



Izin Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan/Fotocopy SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker
2. Fotocopy Ijazah Apoteker
3. Fotocopy KTP Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan PSA (Pemilik Sarana Apotek)
4. Denah Ruang Apotek dan denah situasi Apotek terhadap Apotek lain
5. Surat status bangunan dalam bentuk Akte (Hak Milik/ Sewa/Kontrak) disertai lampiran fotocopy sertifikat tanah dan bangunan
6. Daftar asisten apoteker (nama, alamat, lulus dan nomor SIKTTK) disertai lampiran fotocopy ijazah dan SIKTTK
7. Daftar alat perlengkapan apotek
8. Surat izin atasan (bagi pemohon PNS, Polri, TNI dan karyawan instansi pemerintah lainnya)
9. Akte perjanjian kerjasama APA dan PSA
10. Surat pernyataan PSA tidak terlibat peraturan Perundang-Undangan di bidang obat (pakai segel/ bermaterai 6000)
11. Daftar kepustakaan wajib apotek
12. Pas foto APA dan PSA (3x4
13. Surat pernyataan APA, tidak bekerja pada apotek lain atau perusahaan farmasi lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian di Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
4. Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Kesehatan meminta kepada JFU untuk mencetak sertifikat izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 11:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan melakukan verifikasi izin dan memparaf selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Selesai dalam 7 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat di sampaikan melalui :

Kotak saran

webside : dmpmptsp.binjaikota.go.id

datang langsung ke kasi penanganan pengaduan